



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

Rusmiati binti Rasno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bulu Kulon, RT 05 RT 03 Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

1. **Rasno bin Jastro Marbin**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bulu Kulon, RT 06 RW 03 Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **Muslimah binti Rasno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Bulu Kulon, RT 06 RW 03 Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Heni Sriyati binti Rasno**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bulu Kulon, RT 06 RW 03 Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;

4. **Ronjikan bin Rasno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bulu Kulon, RT 06 RW 03 Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;

5. **Siti Alfiah binti Rasno**, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bulu Kulon, RT 06 RW 03 Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semula **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H.Suprayitno Widodo, S.H., Dwi Hadiano, S.H., Bambang Hariyanto, S.H., dan Kuswandi, S.H.**, Advokat yang bergabung pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakumadin) Kabupaten Kudus yang beralamat kantor di Cranggang RT 04 RW 03 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 417/SK/2016/PA.Jpr, tanggal 19 Agustus 2016 , semula **Tergugat I, II, III, IV dan V**, sekarang **Terbanding I, II, III, IV dan V** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara yang menyatakan bahwa **Rusmiati binti Rasno** sebagai Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 September 2016 ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 05 September 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 14 September 2016 dan telah disampaikan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 11 Oktober 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 11 Oktober 2016 dan telah disampaikan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/Penggugat Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 18 Oktober 2016 dan surat Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 15 November 2016 untuk Para Terbanding/Para Tergugat namun baik Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat atau kuasa hukumnya tidak melaksanakan **inzage** tersebut sebagai mana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 03 November 2016 untuk Pembanding/Penggugat dan surat Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr,

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2016 untuk Para Terbanding/Para Tergugat/kuasa hukumnya ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 296/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 29 November 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dari berbagai aspek, baik formil maupun materiil, atau fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara **a quo**, sebagian pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara **a quo**, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan melengkapi pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris, tetapi dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara Penggugat/ Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa kenyataanya Pewaris yang dalam perkara ini adalah bernama **Rasno bin Jastro Marbin** yang notabene ayah kandung Penggugat/Pembanding sampai saat ini masih hidup dan dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat I/Terbanding I, fakta ini berarti ada faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan, dalam arti gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (exception dilatoria), sementara itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334K/AG/2005 tanggal 18 Juni 2005 tentang keharusan menyebutkan meninggalnya Pewaris, sebagaimana bukti T. 1 bahwa pewaris yang bernama **Rasno bin Jastro Marbin** saat masih hidup ;

Menimbang, bahwa syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994 secara garis besarnya menyatakan bahwa syarat dan formulasi surat kuasa khusus antara lain harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebutkan kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para

Hal.6 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dan Tergugat, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa, selanjutnya surat kuasa khusus dikatakan tidak sah karena disebabkan antara lain surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak mewakili syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan untuk atas nama yang berwenang sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/N/1999 tanggal 10 Mei 1999, dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan perkara **a quo** maka surat kuasa khusus Penggugat **Rusmiyati** tanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 072/SK/2016/PA.Jepr, tanggal 15 Pebruari 2016 yang memberi kuasa kepada Sri Utomo, S.H., dan Arif Fahroni, S.Sy Advokat yang berkantor di Jalan lingkaran Kudus Pati, Desa Payaman RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, khusus untuk dan atas nama serta mendampingi/mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengurus pembagian harta bawaan **Rasno bin Jastro Marbin** menikah dengan **Rumini binti Kasirin** dengan Akta Nikah Nomor 107/06/1970 tanggal 11 Januari 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan pokok perkara yang dimaksud yaitu perkara Gugatan Waris yang diajukan Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Jepara dengan register perkara Nomor 0264 /Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak cermat dan tidak jelas dan oleh

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat tersebut dapat diterima adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu perlu dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama selainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dengan mendamaikan setiap kali persidangan dan juga upaya damai melalui mediator **Chamidah S,Ag.,** Hakim Pengadilan Agama Jepara yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016 dan tanggal 12 April 2016 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR untuk biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak yang di kalahkan dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dapat diterima ;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;
- ~ Membebankan kepada Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiuts Tsani 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 November 2016 Nomor 296/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Syamsul Ma'arif. S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

+

Jumlah : Rp 150.000,00

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Supardjiyanto, S.H.

Hal.10 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.11 dari 10 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)